

## **Baru 12 Desa Ajukan Pencairan**

### **Dana Desa Cair Pertengahan Desember**

KOTA, Radar Kudus – Pengajuan pencairan Dana Desa sudah dibuka pekan ini. Namun hingga saat ini, baru 12 desa yang mengajukan pencairan Dana Desa. Saat ini Dana Desa tahap tiga sudah ditransfer ke kas umum daerah pada Senin (8/10) lalu. Rencananya pencairan akan dilakukan pada pertengahan Desember.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus Eko Djumartono mengatakan, telah memberitahu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kudus untuk melakukan pencairan dana desa tahap tiga.

Eko meminta kepada masing-masing desa yang sudah siap dalam persyaratan, diharapkan masih bisa mengirimkan kepada Dinas PMD. Dengan begitu pencairan dana desa bisa berjalan cepat. Sementara batas akhir pencairan dana desa, bakal berakhir pada pertengahan Desember.

“Kalau persyaratan sudah lengkap bisa langsung diajukan kepada kami. Kami akan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Setelah lolos dana bisa dicairkan,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kudus Adhi Sadhono menyatakan, dana desa dikirim dulu dari kas umum daerah ke kas desa. Sesuai ketentuannya ditargetkan akan selesai selama tujuh hari.

Dia menambahkan, dana desa tersebut nantinya digunakan untuk tahun anggaran 2019 yang berakhir pada Desember mendatang. Artinya dana tersebut kapasitasnya masih dikelola oleh kepala desa yang menjabat periode ini.

“Sudah transfer dari Kementerian Keuangan melalui KPPN untuk dikirim ke kas umum daerah,” tuturnya.

Pihaknya menambahkan, untuk mencairkan dana desa ini, beberapa desa harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya APBDes sudah selesai disusun, harus mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun sebelumnya.

“Dari pencairan dana desa tahap kedua masing-masing desa mengirimkan laporan fisik 50 persen dan penyerapan 75 persen. Itu syarat untuk pencairan dana tahap tiga,” jelasnya.

Sementara itu, baru ada tiga desa yang sudah mengirimkan persyaratan pencairan dana desa. Di antaranya Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Desa Barongan, Kecamatan Kota, dan Desa Getasrabi, Kecamatan Gebog.

Usai ditransfer ke kas umum daerah, Dana Desa kemudian diteruskan ke kas desa dibagi menjadi tiga tahap. Pada tahap pertama dana itu ditransfer ke kas umum daerah sebanyak Rp27.815.550.600. Kemudian di tahap kedua dikirim sebesar Rp55.631.101.200. Selanjutnya di tahap ketiga Rp55.631.101.200. Jadi total dana yang ditransfer ada sebanyak Rp139.077.753.000.

**Sumber :**

Radar Kudus, 18 Oktober 2019

**Catatan :**

❖ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

• Pasal 71

Ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Ayat (2) menyatakan bahwa Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

• Pasal 72

Ayat (1) menyatakan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Ayat (2) menyatakan bahwa Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

❖ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- Pasal 3 menyatakan bahwa Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun
- Pasal 6 menyatakan bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

❖ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- Pasal 17

Ayat (2) menyatakan bahwa Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima dari Kepala Desa:

- a. Peraturan desa mengenai APBDDesa tahun anggaran berjalan; dan
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal Menteri belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri atau bupati/walikota mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut

❖ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

- Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa TKDD meliputi :

- a. Transfer ke Daerah; dan
- b. Dana Desa

- Pasal 5

Ayat (1) menyatakan bahwa indikasi Kebutuhan Dana TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9l), terdiri atas:

- a. Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah; dan
- b. Indikasi Kebutuhan Dana Desa.

Ayat (8) menyatakan bahwa Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:

- a. Persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Kinerja pelaksanaan Dana Desa.

❖ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

- Pasal 99

Ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Ayat (2) menyatakan bahwa Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Ayat (3) menyatakan bahwa Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

- Pasal 100

Ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I berupa:

1. surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
2. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

- b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

- c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan

2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.

Ayat (4) menyatakan bahwa Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.

Ayat (5) menyatakan bahwa Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKD dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

- Pasal 102

Ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan oleh bupati/walikota.

Ayat (2) menyatakan bahwa Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
- b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
- c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

Ayat (3) menyatakan bahwa Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

**Kesimpulan :**

Pengalokasian dana desa didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 8 tahun 2016. Dana desa dianggarkan oleh Pemerintah dalam APBN setiap tahun. Penyaluran dana desa dilaksanakan sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Penyaluran Dana Desa Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima dari Kepala Desa:

- a. Peraturan desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Setelah dokumen tersebut dipenuhi, maka akan dilakukan pencairan dana desa sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yaitu Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua Puluh Persen);
- b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Apabila pemerintah desa belum dapat memenuhi dokumen persyaratan pencairan sebagaimana disebutkan di atas, maka akan dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan Dana Desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) PP Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Dalam hal Menteri belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri atau bupati/walikota mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.